

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, menyebabkan terjadinya peralihan kewenangan tetapi dinas koperasi masih memiliki peran serta beberapa tanggung jawab yang tetap berlaku dan masih diselenggarakan oleh dinas koperasi, seperti menyelenggarakan penyuluhan pra koperasi yang tentunya tidak bisa dialihkan tugas serta wewenangnya kepada instansi lain. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat juga masih memiliki tanggung jawab terkait verifikasi data, serta survei lapangan pada koperasi-koperasi yang telah memiliki status badan hukum. Peralihan pengesahan dan pendirian koperasi pada saat sekarang ini tidak mengurangi dan merubah kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang memiliki wilayah kerja di tempatnya masing-masing.
2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 terhadap pengawasan usaha simpan pinjam koperasi terkait penyalahgunaan

pinjaman usaha simpan pinjam koperasi. Dalam pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, pada pasal 81 bertujuan agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi tidak merugikan para anggota dan masyarakat serta melakukan aktifitas yang tidak menyimpang dari ketentuan perundangundangan yang berlaku. Langkah penanganan yang dilakukan oleh dinas koperasi, pertama melakukan penindakan terhadap koperasi yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dengan cara memberi surat peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda secara administratif dan pencabutan izin usaha. Kedua memberikan pembinaan terhadap koperasi yang masih melakukan kegiatan yang belum sesuai dengan asas-asas dan prinsip koperasi seperti lebih mengutamakan pihak di luar keanggotaan koperasi. Ketiga melakukan penyuluhan terhadap koperasi yang melakukan praktek pinjaman online di luar anggota koperasi simpan pinjam. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat berupaya lebih dalam pengawasannya terhadap usaha simpan pinjam koperasi dengan cara memaksimalkan fungsi pengawasan yang sudah ada, terutama dalam hal verifikasi saat melakukan tinjauan rutin terhadap koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran diantaranya sebagai berikut:

1. Mengingat adanya karakteristik khusus dalam bidang perkoperasian yang berbeda dengan kriteria tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka proses pengalihan kewenangan tersebut membutuhkan masa transisi untuk sinkronisasi database koperasi dari *Online Data System* (ODS) koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia ke Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diharapkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat beserta notaris dapat membuat proses pelayanan koperasi terlaksana dengan efektif.
2. Dalam prosesnya, masih banyak hal yang mesti dibicarakan serta dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat terkait pendirian koperasi. Oleh karena itu lebih baik agar segala jenis perizinan yang menyangkut usaha kecil dan menengah lebih efisien serta sesuai dengan perkembangan zaman, sebab disaat sekarang sangat dibutuhkan percepatan pembangunan dengan cara mempermudah pendirian badan-badan hukum.
3. Dikhawatirkan apabila pra koperasi langsung mendatangi Notaris Pembuat Akta Koperasi untuk mendirikan koperasi dan mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi tanpa adanya penyuluhan terlebih dahulu, akan menyebabkan calon koperasi yang berdiri menjadi badan hukum tidak terlalu paham bahkan tidak memahami mengenai prinsip-prinsip serta asas-asas koperasi sesuai dengan jati diri koperasi yang

baik dan berkompeten. Lebih baik sinergitas antara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi juga bertujuan agar bakal calon koperasi yang akan berdiri menjadi badan hukum dapat memahami konsekuensi mengenai hak dan kewajibannya dalam menjalankan kegiatan perkoperasian.

